
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
TAHUN 2021**

KECAMATAN NARINGGUL



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN NARINGGUL

Alamat: Jln. Raya Naringgul No 01 Tlp (0263)0001 Kode Pos 43274

SURAT KEPUTUSAN CAMAT NARINGGUL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800/19/Kec/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

CAMAT NARINGGUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Naringgul Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 No. 43);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017,

tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 22);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021,
 - b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021
 - c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021,
 - d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021,
 - e. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021,
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021 tepat waktu,
 - g. Melaporkan hasilnya pada Camat Naringgul.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Camat Naringgul Kabupaten Cianjur .
- Keempat : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Naringgul
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

CAMAT NARINGGUL

IJUH SUGANDI.SKM.,M.I.P
NIP. 197309201998031004

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKJIP)**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKJIP)**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	IJUH SUGANDI,SKM.,M.I.P	CAMAT NARINGGUL	PENANGGUNG JAWAB
2	EMAN SULAEMAN ARIF	SEKMAT	KETUA
3	DEDI SOPANDI	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4	AHMAD KOSWARA	KASI PEM PM	ANGGOTA
5	KOHARUDIN	KASI YANUM	ANGGOTA
6	HERI SUHERLAN	KASI TRANTIB	ANGGOTA
8	ERMA ROSTIKA DEWI	KASUBAG UMPEG	ANGGOTA

CAMAT NARINGGUL

IJUH SUGANDI.SKM.,M.I.P
0NIP. 197309201998031004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaanya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Naringgul sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat kantor Kecamatan Naringgul selama tahun 2021, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Naringgul sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

CAMAT NARINGGUL,

IJUH SUGANDI, S.KM.,M.I.P
NIP. 197309201998031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Naringgul tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning*) Kecamatan Naringgul Tahun 2020.

Berdasarkan penilaian sendirian (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.185.483.862,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.482.752.044,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 88,03% atau efisiensi sebesar 11,97%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Naringgul telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Naringgul dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Naringgul.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Bagan.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Kecamatan Naringgul	2
D. Struktur Organisasi Kecamatan	5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi.....	6
B. Tujuan	7
C. Sasaran	7
D. Program	8
E. Perjanjian Kinerja	8
F. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	9
G. Indikator Kinerja Utama	11
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian IKU.....	12
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja	14
C. Capaian Kinerja Lainnya	23
D. Realisasi Anggaran	24
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
BAB. IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

		Hal.
1	Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Naringgul	4
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
3	Rencana Belanja Daerah Kecamatan Naringgul	9
4	Alokasi Anggaran Belanja Langsung	10
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
6	Capaian IKU Kecamatan Naringgul	12
7	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	15
8	Capaian Kegiatan Musrenbang	15
9	Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	16
10	Capaian kegiatan Monev PBB	17
11	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	18
12	Capaian Pendampingan Alokasi Dana Desa	19
13	Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Se- Kecamatan Naringgul	20
14	Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Naringgul	21
15	Realisasi Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan	22
16	Realisasi Anggaran Per Sasaran	24
17	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan	24
18	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2020	25

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
1	Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan	16
2	Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2020	16
3	Capaian PBB	18
4	Capaian DD	20
5	Capaian ADD	21

DAFTAR BAGAN

1	Struktur Organisasi Kecamatan Naringgul	Hal. 5
---	---	------------------

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment" oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah Kecamatan Naringgul diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Naringgul ditahun berikutnya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Naringgul memiliki kedudukan yang cukup strategis karena berada di pertengahan kabupaten antara Cianjur Utara dan Cianjur Selatan, juga Kecamatan Naringgul berbatasan dengan 4 (empat) Kecamatan yakni :

Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Rancabali (Kab.Bandung)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cidaun

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Garut/Bandung (Londok)

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikadu

Luas wilayah Kecamatan Naringgul ± 5.201. ha dengan letak geografis Kecamatan Naringgul berada di 6,82° – 7,25° Lintang Selatan dan 107,13° – 108,56° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 1.167 M di atas permukaan laut.

Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Naringgul ke Ibukota Kabupaten adalah 60 Km dan ke Ibukota Provinsi adalah 120 km.

Secara administratif Kecamatan Naringgul terdiri dari 11 Desa yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan / Desa	Nama Kepala Lurah / Kepala Desa
1	NARINGGUL	AMAR SUHERLAN
2	WANGUNJAYA	EMAN SULAEMAN ARIF (pjs)
3	MALATI	CECENG RUSTIAWAN
4	BALEGEDE	ASEP SUTISNA
5	SUKABAKTI	TATANG DS
6	WANASARI	UPID SARIPUDIN
7	SUKAMULYA	SUBAN
8	WANGUNSARI	ADE SOPIAN
9	MEKARSARI	SALEH.H
10	CINERANG	WANDI
11	MARGASARI	AJID. S

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Jumlah RW/RT Se- Kecamatan Naringgul
Tahun 2021**


NO.	KELURAHAN	RW	RT
1	BALEGEDE	14	40
2	SUKABAKTI	11	39
3	WANASARI	13	40
4	NARINGGUL	11	37
5	MALATI	12	33
6	WANGUNSARI	8	28

7	WANGUNJAYA	11	42
8	MEKARSARI	7	35
9	SUKAMULYA	11	27
10	CINERANG	17	37
11	MARGASARI	8	31
	JUMLAH	123	389

Sumber : laporan kasi ppm bln des 2021

D. Struktur Organisasi Kecamatan Naringgul

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NARINGGUL



E. Sumber Daya Perangkat Daerah

E.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil di Kecamatan Naringgul sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 15 Orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin berdasarkan kedudukan dalam organisasi Kecamatan Naringgul sebagaimana ditunjukkan pada table berikut:

**Komposisi Pegawai Kecamatan Naringgul Kab. Cianjur
(Bulan Desember 2021)**

No	Kedudukan	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat			
	1. Sekretaris	1	-	1
	2. Kasubag Umpeg	1	-	1
	3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
	4. Bendahara Pengeluaran	1	-	1
	5. Pengelola Barang	1	-	1
	5. Non PNS	1	1	2
3	Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kasi	1	-	1
	2. Pengadministrasi Pemerintahan	-	-	-
	3. Pengelola PPAT	-	-	-
	4. Non PNS	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum			
	1. Kasi	1	-	1
	2. Pengadministrasi Perizinan	-	-	-
	3. Non PNS	1	-	1
5	Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum			
	1. Kasi			
	2. Pranata Perlindungan Masyarakat	1	-	1
	3. Non PNS	-	-	-
		-	1	1

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul menurut status kepegawaian sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul menurut status kepegawaian

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada				
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum
1	PNS	9	1	5	1	1	1
2	Non PNS	5	-	2	1	1	1
Jumlah		14	1	7	2	2	2

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul menurut latar belakang pendidikan terakhir sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul menurut latar belakang pendidikan terakhir

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada				
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum
1	S.3	-	-	-	-	-	-
2	S.2	1	1	-	-	-	-
3	S.1	9	-	5	2	1	1
4	SM/D.3	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	3	-	1	-	1	1
6	SLTP	1	-	1	-	-	-
7	SD	0	-	-	-	0	-
Jumlah		14	1	7	2	2	2

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul menurut Eselonering sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul menurut Eselonering

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada				
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	2	1	1	-	-	-
3	Eselon IV	5	-	2	1	1	1
4	Non Eselon	2	-	2	-	-	-
5	Lainnya	5	-	2	1	1	1
Jumlah		14	1	7	2	2	2

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul berdasarkan kepangkatan/golongan sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :

Komposisi pegawai Kecamatan Naringgul berdasarkan kepangkatan/golongan

No	Status	Jumlah	Terbagi Pada					
			Camat	Sekretariat	Seksi PPM	Seksi Pelayanan Umum	Seksi Trantibum	
1	IV	-	-	-	-	-	-	
2	III	7	1	3	1	1	1	
3	II	2	-	2	-	-	-	
4	I	-	-	-	-	-	-	
5	Lainnya	5	-	2	1	1	1	
Jumlah		14	1	7	2	2	2	

E.2. Aset yang dikelola

Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Kecamatan Naringgul dapat dikatakan relatif belum memadai. Untuk kegiatan administrasi sehari-hari, Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana Kecamatan Naringgul

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1 unit	1 Baik
2	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
3	P.C Unit	3	Baik
4	Lap Top	4	2 Baik 2 Rusak Berat
5	Monitor	1	Baik
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik
7	Peralatan Jaringan lainnya	1	Baik
8	masker lainnya (dst)	1	Baik
9	Mini Bus	2	Baik
10	Sepeda Motor	7	5 Baik 2 Rusak Berat
11	Gerobak Dorong	1	Baik
12	Lemari Kayu	1	Rusak Ringan
13	Locker	1	Baik
14	CCTV - Camera Control Television System	1	Rusak Berat
15	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik
16	Mesin Absensi	2	1 Baik 1 Rusak Berat
17	Display	1	Baik
18	Alat Kantor Lainnya	1	Rusak Berat

19	Meja Kerja Kayu	5	Rusak Berat
20	Kursi Besi/Metal	4	3 Baik 1 Rusak Berat
21	Meja Resepsionis	4	Baik
22	Meja Komputer	1	Rusak Berat
23	Sofa	1	Rusak Berat
24	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
25	Air Cleaner	2	Baik
26	Dispenser	1	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Rusak Berat
29	Meja Rapat Pejabat lainnya	8	Baik
30	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Rusak Berat
31	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik
33	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	Baik
34	Layar Film/Projector	1	Baik
35	Mesin Barcode	1	Baik
36	Handy Talky (HT)	2	Baik
37	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Baik
38	Unit Tranceiver FM	1	Rusak Berat
39	Genset	1	Rusak Berat
40	Alat Kedokteran umum lainnya	1	Baik

E. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pembangunan pelayanan Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

F.1. Tantangan

Tantangan yang ada terhadap birokrasi Kecamatan terdapat beberapa hal :

1. Kemajuan teknologi terutama informasi, pada saat ini birokrasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat;
2. Era keterbukaan informasi public menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan;
3. Implementasi kebijakan public desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;

4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis menuntut birokrat lebih adaptif, kompetitif dan memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada;
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
6. Pandemi covid-19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan Perangkat Daerah sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan pandemic covid-19;

F.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrat pada kecamatan untuk mengembangkan diri dan melayani masyarakat, antara lain :

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik;
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani;
3. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan asset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan;
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat;
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan kepada birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengguna teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat;

G. Isu-isu Strategis

Analisa isi-isu strategis merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis yang dihadapi Kecamatan Naringgul adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan menjadi tolok ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang

diberikan oleh Kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Kabupaten Cianjur pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang krusial.

Upaya untuk mewujudkan Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor. 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan Naringgul sejak Tahun 2014 telah melaksanakan PATEN yang disempurnakan dengan Aplikasi Laporan Elektronik Secara Terpadu (LEKAT) pada tanggal 1 April 2019. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari 3 (tiga) pelayanan, yaitu Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelayanan Trantiban umum. Ketiga pelayanan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing seksi yang saling bersinegri didalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Trantib.

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor. 4 Tahun 2010, yaitu persyaratan substantif, administratif dan tekhnis. Secara substantif Kecamatan Naringgul telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor. 46 Tahun 2016 dibidang perizinan dan non perizinan. Secara administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya persyaratan tekhnis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan tekhnis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan dari pegawai Kecamatan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali dari musyawarah pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui MUSRENBANG.

3. Pengarusutamaan Gender dalam Perncanaan Pembangunan

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender yang dimulai dari perencanaan. Partisipasi dalam

perencanaan harus bisa mengakomodir kelompok prioritas dalam pembangunan, yaitu perempuan.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik, demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pemohon dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Publik, ada sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama Tahun 2016-2021.

a. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 -2021, maka Pemerintah Kecamatan Naringgul mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

“CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA”

Kata “**Manjur**” secara harafiah memiliki makna : ampuh, kuat, mempan, berpengaruh, berhasil, meyakinkan, mustajab dan mujarab.

‘Manjur’ merupakan singkatan dari **MANDIRI-MAJU-RELIGIUS**.

Mandiri memiliki makna berdiri sendiri, Maju mengandung makna berada pada tingkat peradaban yang tinggi dan religious memiliki makna sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain

“Akhlaq Mulia” akhlak yang sering diartikan sebagai tabiat atau perilaku adalah barometer yang akan menentukan baik buruknya seseorang, baik buruknya sebuah masyarakat

Misi pembangunan jangka menengah Kabupten Cianjur 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0.

2. Mengembangkan ekonomi kemasyarakatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industry 4.0.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup.
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintah untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Naringgul memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan desa
3. Pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
7. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
8. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi Perencanaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan
- d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha baru.
- e) Terselenggara-nya perencanaan pemba-ngunan keca-matan yg partisipatif.
- f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.
- g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
- h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.
- i) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

4. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk Tahun 2021 Kecamatan Naringgul telah menetapkan 5 Program Urusan Wajib dan 1 Program Non Urusan yaitu :

- a. Program Urusan Wajib terdiri dari :
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program Non Urusan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Naringgul

berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Tabel. 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN NARINGGUL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD Terkait yang Optimal	1.1	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	100%
		1.2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2,127,231,150,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 71,740,800,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 20,750,000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 20,000,000,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 85,320,000,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 46,600,000,00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 2,371,641,950,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Naringgul Tahun 2021

6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada Tahun 2021 Kecamatan Naringgul melaksanakan 5 (lima) Program wajib dan 1 program Non urusan :

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	Belanja Operasi	Rp. 2.371.641.950,00	94,02
	Belanja Pegawai	Rp. 1.951.609.500,00	92,85
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 420.032.450,00	99,57
2	Belanja Modal	Rp,0,-	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.0,-	0
Total Anggaran Belanja		Rp. 2.371.641.950,00	100

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Naringgul Tahun 2021

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Naringgul Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.671.951.606,00	DAU dan PAD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 71.708.800,00	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 20.750.000,00	DAU
4	Program Koordinasi	Rp. 20.000.000,-	DAU

	Ketentraman dan Ketertiban Umum		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 85.320.000,00	DAU +DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 46.600.000,00	PAD
	Jumlah Anggaran	Rp. 1.916.330.406,00	

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

Sumber : IKU Kecamatan Naringgul Tahun 2021

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi (IKU)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Naringgul dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Naringgul dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Naringgul dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian rencana target	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akun tabel	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait 2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan Naringgul sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Naringgul memiliki 2 kegiatan yaitu :

- a. **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.
- b. **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**, kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk

memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

- c. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan/monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di Kecamatan Naringgul. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BPPD).
- d. **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,** merupakan kegiatan koordinasi antar lintas sektoral di Tingkat Kecamatan, sebagai sarana untuk membahas program kegiatan di Tingkat Kecamatan, membahas serta menyelesaikan permasalahan baik yang ada di Desa maupun di Tk. Kecamatan.

2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Naringgul mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- a. **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa** merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD Kecamatan.

Tim ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab
- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua
- Kasi PPM sebagai sekretaris
- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 11 Desa di Kecamatan Naringgul agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

- b. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.
- c. **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**, Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-tempat strategis di Kecamatan Naringgul bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
- d. **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**, merupakan kegiatan pembinaan dan monitoring kegiatan vaksinasi covid-19 dalam upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan penularan wabah Covid-19, serta monitoring penyaluran bantuan social yang disalurkan kepada masyarakat.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja yang mengacu pada perjanjian kinerja Tahun 2021, pada sasaran kinerja Kecamatan Naringgul yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Naringgul terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Naringgul Tahun 2021 :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun X			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun x terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	100	100	100
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100

B.1. Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Target Tahun 2021	Ralisasi Tahun 2021	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	%	100	100	100	100	100	100	Terca pai

Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait kecamatan Naringgul melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :


1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada Tahun 2021 Kecamatan Naringgul menerima 14 usulan hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 5 prioritas kecamatan. Dari 14 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang Tk. Kecamatan Naringgul hanya 5 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar 35,71%. Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 9,09%. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan adanya percepatan perbaikan infrastruktur menuju Kawasan wisata yang ada di Kecamatan Naringgul.

Grapik 1

Perkembangan realisasi Persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan



Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Naringgul dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada Tahun 2021 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi persentase tersebut dapat

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2021 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Naringgul didukung oleh 4 kegiatan berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 11 Desa di Kecamatan Naringgul agar pelaksanaannya bisa tepat waktu. Pada Tahun 2021 realisasi untuk kegiatan pendampingan ADD mencapai 100%. Realisasi persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan Naringgul dapat melaksanakan kegiatan Pendampingan ADD ke 11 Desa.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Pembinaan PKK	11 Desa	11 Desa	100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Naringgul telah membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

1. Pokja I :

- a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Bidang Gotong Royong.

2. Pokja II :

- a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
- b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

3. Pokja III :

- a. Bidang Pangan;
- b. Bidang Sandang;
- c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

4. Pokja IV :

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Perencanaan Sehat

- 3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum/Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan** dalam rangka menunjang kegiatan K5, kegiatan ini merupakan salahsatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan lainnya.
- 4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat,** merupakan kegiatan Sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan vaksinasi covid-19 dalam upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan penularan wabah Covid-19, serta monitoring penyaluran bantuan social yang disalurkan kepada masyarakat. Kegiatan ini telah direlisasikan 99,91%. Capaian Target Vaksinasi di Kecamatan Naringgul, Alhamdulillah telah telah sesuai

dengan apa yang diharapkan dan mendapat apresiasi yang baik dari Pemda kab. Cianjur.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan Alhamdulillah hampir semua kegiatan telah tercapai anggaran 100% yaitu :

Tabel 3.3
Analisis Efisiensi Anggaran
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	1. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	99,20	0,80
			2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100	100	0
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100	100	0
			4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,	100	100	0
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	1. Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	100	0
			2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	0
			3. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100	100	0
			4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	99,91	0,09

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

D. Realisasi Anggaran

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntabel	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100	100	100	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.337.600,00	19.337.600,00	100
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	100
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14.003.200,00	13.971.200,00	100
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,	85.320.000,00	85.320.000,00	100
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19.600.000,00	19.600.000,00	100
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.750.000,00	20.750.000,00	100
						Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	38.400.000,00	38.400.000,00	100
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000	20.000.000	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

**Realisasi Anggaran Belanja Non Urusan
Tahun 2021**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.371.641.950,00	1.916.330.406,00	80,80
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	41.262.350,00	40.218.750,00	97,47
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.967.554.700,00	1.513.537.706,00	89,,11
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	47.402.500,00	47.402.250,00	99,96
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	68.091.600,00	67.872.900,00	99,68
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.920.000,00	2.920.000,00	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

B A B. IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Naringgul Tahun 2021 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja Tahun 2021 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Naringgul berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Naringgul Tahun 2021 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Naringgul untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

